



Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2022  
Doi: [10.30829/alirsyad.v12i2i.12790](https://doi.org/10.30829/alirsyad.v12i2i.12790)

# JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/al-irsyad>

ISSN 2686-2859 (online)

ISSN 2088-8341 (cetak)

## Pola Asuh *Co-Parenting* Pada Anak Korban Perceraian

Diah Ayu Cahyani<sup>1\*</sup>, Wikan Galuh Widyarto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah,  
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung

\*Email : [diahayucahyani05@gmail.com](mailto:diahayucahyani05@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengasuhan *co-parenting* pada anak korban perceraian, mendeskripsikan interaksi dalam pengasuhan *co-parenting* antara ayah, ibu dan anak korban perceraian dan mendeskripsikan perhatian dalam pengasuhan *co-parenting* pada anak korban perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Subjek utama penelitian ini terdiri dari tiga anak korban perceraian sedangkan subjek pendukung penelitian ini adalah kedua orang tua atau kedua orang tua asuh dari subjek utama. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber data dengan mengecek data dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengasuhan *co-parenting* pada anak korban perceraian menghadirkan dampak yang positif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pola asuh *co-parenting* bagi anak korban perceraian maka semakin baik pula perkembangan dan sikap anak.

### Kata Kunci:

Pola asuh; *co-parenting*; perceraian

## PENDAHULUAN

Pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan interaksi orang tua dan anak, di mana orang tua yang memberikan dorongan bagi anak-anak dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan dan nilai-nilai dianggap paling tepat bagi orang tua agar anak bisa mandiri, tumbuh serta berkembang, secara sehat dan optimal, memiliki rasa percaya diri, memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat, dan berorientasi untuk sukses. Menurut (Sari, Sumardi, dan Mulyadi 2020:159) pola asuh orang tua merupakan hubungan interaksi atau komunikasi antara orang tua (ayah dan ibu) dan anak guna memberikan nasihat atau dorongan yang paling tepat menurut orang tua untuk anak supaya lebih baik lagi dalam tingkah laku, nilai-

nilai norma, dan pengetahuan. Sehingga pola asuh orang tua sejatinya memunculkan pola perilaku yang kelak menjadi dasar seorang anak dalam menjalankan kehidupan (Siswanto 2020:37). Sebagai contoh orang tua memberikan dorongan bagi anak dengan memberi contoh perilaku disiplin, jujur dan bertanggung jawab yang akan berguna bagi kehidupannya kelak.

Tugas kedua orang tua dalam mengasuh anak (*parenting*) adalah pemberian pengawasan pada anak sehingga dapat membantu anak dalam menghadapi kehidupan yang baik, karena keterlibatan orang tua dan kerjasama yang baik adalah suatu hal yang penting dalam pola asuh orang tua (Ansiyah, Safitri, dan Zwagery 2019:20). Seperti yang disebutkan dalam (Siswanto 2020:37) bahwa pola asuh yang baik dapat dilakukan dengan cara pemberian perhatian yang cukup, memiliki kasih sayang yang cukup pada anak dan tegas dalam memberikan kontrol terhadap pola pikir dan cara pandang anak. Parenting merupakan ilmu tentang pendidikan dan pengasuhan anak. Setiap anak pasti lahir dengan keadaan fitrah (suci) dan memiliki potensi unggul dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, merupakan tugas orang tua untuk membentuk, memoles, dan mengarahkan potensi unggul tersebut bisa berkembang menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan anak.

Peran orang tua dalam kehidupan anak yang meliputi kondisi psikologi, pengembangan potensi akan tergambar sesuai dengan pola asuh yang diberikan. Pola asuh menurut (Perangin-angin 2018:28) merupakan perlakuan orang tua kepada anak dalam mendidik, membimbing, mendisiplinkan dan melindungi anak hingga mencapai proses kedewasaan. Selain itu, dalam hubungan pola asuh orang tua dapat membantu anak dalam membentuk dan menerapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga, dalam hal ini perilaku orang tua akan mempengaruhi kondisi jiwa anak. Pola asuh orang tua adalah pilihan pengasuhan atau pola perilaku yang diterapkan pada anak yang bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu sehingga menjadi kebiasaan dan pada akhirnya mampu membentuk karakter dalam diri anak (Siswanto 2020:43). Oleh karena itu, pola asuh dalam keluarga memegang peranan sangat penting, adapun dijelaskan pada Firman Allah yang tercantum dalam (tafhidh Yanbu'ul n.d.) (Q.S An-Nisa' : 9) :

﴿وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ﴾  
Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir

*terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*

Tertulis makna dalam ayat diatas, bahwa mendidik anak merupakan tanggung jawab setiap orang tua. Jangan sampai orang tua membiarkan anak-anaknya tanpa pengetahuan, pendidikan dan nasihat. Sebagaimana tafsir dari Q.S An-Nisa' ayat 9 oleh Quraish Shihab dalam (Muyasaroh, Aljauharie, dan Meidawaty 2019:91) bahwa setiap orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab kepada anak-anaknya untuk memberikan didikan yang baik agar sikap, perilaku dan kepribadian anak menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Peran pola asuh orang tua sangat penting bagi kehidupan anak kedepannya. Namun, dalam pola asuh orang tua terhadap anak akan mengalami tantangan ketika dalam sebuah rumah tangga mengalami sebuah konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik. Konflik tersebut memicu terjadinya perceraian. Menurut Omar (Siswanto 2020:27) perceraian adalah upaya suami istri untuk melepaskan ikatan yang sah dari suatu perkawinan dikarenakan alasan tertentu. Biasanya perceraian orang tua ini karena sudah tidak ada lagi jalan keluar dalam persoalan konflik rumah tangga. Di Indonesia terdapat banyak kasus perceraian yang terjadi khususnya di Kabupaten Nganjuk dari tahun 2017 hingga tahun 2021 ini sesuai data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk hingga juli 2021 total jumlah keseluruhan terdapat 26.702 perkara, tepat di tahun 2021 ini Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk terdapat 978 putusan perceraian (Republik Indonesia 2021).

Seperti halnya dalam perceraian tentu perlu adanya sebuah pola asuh orang tua yang diterapkan kepada anak, karena pola asuh memiliki peran yang besar dalam pembentukan kepribadian serta karakter anak ketika dewasa kelak (Siswanto 2020). *Co-parentng* merupakan keterlibatan antara kedua orang tua dalam memberikan pendidikan, tanggung jawab, dan keputusan tentang kehidupan anak (Ansiyah et al. 2019). *Co-parenting* merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh orang tua secara bersama-sama dalam melakukan pengasuhan terhadap anak mereka (Ramadani dan Setiawan 2020). Seperti halnya dalam penelitian (Fahrezi dan Diana 2020:208) dijelaskan bahwasanya perceraian yang terjadi pada orang tua tidak seharusnya menjadi alasan dalam menghilangkan tugas pengasuhan anak-anaknya. Dapat dilihat dari hasil dan

diskusi penelitiannya bahwa pola asuh *co-parenting* memiliki hubungan positif dengan penyesuaian diri anak pada perceraian orang tua. Namun dalam penelitian (Fahrezi dan Diana 2020:202) belum dijelaskan bagaimana interaksi dan perhatian orang tua dalam pola asuh *co-parenting* pada anak korban perceraian.

Pada dasarnya pengasuhan *co-parenting* pada anak korban perceraian memiliki dampak yang baik dalam perkembangan anak. Apabila dibandingkan dengan anak korban perceraian yang tidak memiliki pola asuh atau pengasuhan orang tua yang mendampingi setiap kegiatannya. Biasanya perceraian memiliki dampak yang negatif bagi kehidupan anak. Berdasarkan hasil pengamatan dalam lokasi penelitian dilihat beberapa keluarga yang mengalami sebuah perceraian baik perceraian maupun cerai mati. Dalam pengamatan ini terlihat perbedaan dalam tingkah laku dan kegiatan yang dilakukan anak dari korban perceraian. Adanya beberapa faktor yang melatar belakangi perbedaan tingkah laku anak korban perceraian tersebut. Salah satunya pemberian pola asuh dari orang tua asuh maupun kandung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 juli 2021 pada salah satu anak korban perceraian mereka memiliki rasa kenyamanan pada pola asuh yang diberikan oleh kedua orang tua yang mengasuhnya. Kenyamanan ini tumbuh dikarenakan beberapa faktor dimensi dari pola asuh yang diterapkan. Salah satu faktor yang memberikan kenyamanan ini merupakan intensitas pertemuan dan waktu antara orang tua dan anak. Pemberian waktu oleh kedua orang tua asuh dari anak korban perceraian dengan tujuan memberikan kasih sayang dan kehangatan sebagaimana orang tua dan anak pada umumnya. Oleh karena itu, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dalam pola asuh *co-parenting* pada anak korban perceraian, dengan memiliki beberapa pertanyaan penelitian diantaranya: bagaimana pengasuhan *co-parenting* pada anak korban perceraian?, bagaimana interaksi dalam pengasuhan *co-parenting* antara ayah, ibu dan anak korban perceraian?, bagaimana perhatian yang diberikan orang tua dalam pengasuhan *co-parenting* pada anak korban perceraian.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode penelitian kualitatif dalam (Sugiyono 2019:282) merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat

postpositivisme yang digunakan peneliti untuk meneliti suatu objek alamiah dimana peneliti berkedudukan sebagai instrumen kunci yang dimana teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pendekatan studi kasus (*Case study*) adalah studi tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas untuk memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat-sifat dan karakter yang khas akan dijadikan suatu hal yang umum (Nazir 1988:46). Tujuan adanya penelitian studi kasus adalah pemberian paparan secara mendalam mengenai permasalahan pengasuhan *co-parenting* pada anak korban perceraian. Sehingga, fokus penelitian ini adalah pengasuhan *co-parenting* pada anak korban perceraian.

Kehadiran peneliti merupakan sumber data utama pada penelitian ini untuk mendapatkan data secara detail. *Snowball sampling* adalah salah satu teknik dalam menentukan sampel yang awalnya jumlahnya kecil, kemudian jumlahnya membesar hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang sedikit belum tentu mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari sumber data dukungan untuk melengkapi data tersebut (Sugiyono 2019:288). Sesuai dengan *snowball sampling* subjek utama pada penelitian ini adalah tiga anak yang mengalami korban perceraian, yaitu (DH,UU dan ZA) di Ds. Singkalanyar Kec. Prambon Kab. Nganjuk. Adapun subjek pendukung pembahasan penelitian adalah orang tua dari tiga anak korban perceraian. Dalam penelitian, ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dengan menggunakan model Miles and Huberman dalam (Sugiyono 2019:291) analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sehingga analisis data dapat dilakukan dengan cara reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan / verifikasi *conclusion drawing/ verification*. Pertama reduksi data dalam penelitian ini, dengan cara memilih, mengelompokkan dan menfokuskan data sesuai dengan poin penting dari fokus penelitian. kedua penyajian data, dalam penelitian ini semua data wawancara, observasi, dan dokumentasi ditulis secara lengkap dan terperinci. Ketiga penarikan kesimpulan, dalam penelitian ini dapat dilakukan

dengan menarik kesimpulan pada penelitian ini. Selanjutnya pengecekan keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi, kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transfability*), dan kebergantungan (*dependability*).

## LANDASAN TEORI

Pola asuh orang tua menurut Petranto (Adawiyah 2017:34) merupakan pemberian pola perilaku yang bersifat relatif konsisten untuk diterapkan pada anak. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua ini sangat dirasakan oleh anak, baik pola asuh yang negatif maupun positif. Dalam setiap keluarga memiliki pola asuh tersendiri, sehingga tidak semua keluarga memiliki pola asuh yang sama untuk mendidik dan membimbing anaknya. Selain itu, menurut (Siswanto 2020:86) pola asuh merupakan pilihan pengasuhan orang tua atau pola perilaku yang diterapkan pada anak bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu sehingga menjadi kebiasaan dan pada akhirnya mampu membentuk karakter dalam diri anak. Pola asuh orang tua sejatinya akan memunculkan pola perilaku yang kelak akan menjadi dasar seorang anak dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seperti, mendisiplinkan anak, menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang dianut dalam masyarakat, mengajarkan ketrampilan dan lain sebagainya (Siswanto 2020:86).

Menurut Hurlock (1999) (Siswanto 2020:87) terdapat tiga pendekatan yang digunakan orang tua dalam pengasuhan, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh permisif dan pola asuh demokratis: pertama, pola asuh authoritarian (otoriter) adalah pengasuhan orang tua dengan menggunakan kepemimpinan otoriter, yaitu kedudukan orang tua sebagai pemimpin anak yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan, langkah dan tugas untuk dijalankan. Sehingga dalam hal ini orang tua lebih sering untuk menghukum anak, memberikan perintah dan membuat peraturan yang harus dilaksanakan oleh anak karena memaksa anak untuk disiplin. Kedua pola asuh authoritative (demokratis) pola asuh ini memiliki ciri-ciri bahwa orang tua dan anak memiliki sikap yang terbuka antara keduanya ciri yang lain memiliki kesepakatan yang baik antara orang tua dan anak. Ketiga pola asuh permisif (permisif) merupakan pola asuh yang memberi kebebasan pada anak tanpa batas baik dalam bersikap, menentukan perilaku dan keinginannya sendiri (Siswanto 2020:92).

Kemudian, *co-parenting* menurut Feinberg, (Ansiyah et al. 2019:17) merupakan keterlibatan anatara kedua orang tua dalam hal pendidikan, tanggung jawab, dan keputusan bagi kehidupan anak mereka”. Feinberg juga menyatakan bahwa *co-parenting* mengacu atau berlaku kepada orang tua dan orang dewasa lainnya yang memiliki tanggung jawab sebagai orang tua untuk dapat saling berinteraksi saat melakukan fungsi pengasuhan. Menurut Priyatna (Fahrezi dan Diana 2020:198) *co-parenting* diartikan sebagai kerja sama yang memiliki kesepakatan anatra okedua orang tua pasca perceraian atau berakhirnya sebuah ikatan pernikahan sehingga dapat memberikan kasih sayang dan didikan untuk memberikan semangat dan bantuan dalam menghadapi segala perubahan setelah kedua orang tuanya berpisah atau bercerai.

*Co-parenting* merupakan pengasuhan yang dilakukan secara bersama antara ayah dan ibu sebagai dukungan dari kedua orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak. Disisi lain *co-parenting* menurut Martin & Colbert (Fahrezi dan Diana 2020:202) memiliki sifat yang kooperatif sehingga dapat meningkatkan perkembangan pada anak. Karena anak membutuhkan kasih sayang, dukungan, kepekaan dalam membantu anak mengatasi segala pemasalahannya. Dalam *co-parenting* terdapat tiga dimensi diantaranya: pertama, waktu berkenaan dengan waktu dapat diartikan sebagai intensitas orang tua dalam melakukan interaksi dan kontak dengan anak. Dengan adanya pertemuan dengan orang tua dan pemberian kasih sayang pada umumnya, anak merasa didukung oleh kedua orang tuanya untuk membangun pandangan atau presepsi positif terhadap situasi yang terjadi (Fahrezi dan Diana 2020:202).

Kedua, interaksi dalam dimensi interaksi ini merupakan komunikasi antara ayah ataupun ibu dengan anak-anaknya (Fahrezi dan Diana 2020:203). Dengan interaksi antara orang tua dan anak dapat mempengaruhi dalam membangun sikap positif bagi anak. ketiga perhatian, Menurut irawati (Fahrezi dan Diana 2020:204) mengemukakan bahwa pengasuhan yang baik merupakan pengasuhan orang tua kepada anak yang memiliki rasa cinta, kasih sayang dan kelembutan dan memberikan didikan dan pengajaran sesuai dengan tingkatan umur dan perkembangan anak. Orang tua diharap menghadirkan perhatian kepada anak, supaya anak merasa diberikan dukungan dan kasih sayang sebagaimana mestinya.

Perceraian menurut (Kasih 2017:9) merupakan suatu peristiwa perpisahan suami istri yang resmi untuk berketetapan tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri dengan penghapusan perawinan yang sudah dilaksanakan secara sah dengan putusan hakim. Secara sederhana, perceraian disimpulkan sebagai putusnya hubungan suami istri dalam sebuah rumah tangga sehingga mereka tidak sh lagi dalam berhubungan selayaknya suami istri. Dalam konsep perceraian ini terdapat anak sebagai korban perceraian orang tua. Disebutkan dalam (Fitriani 2016:252) bahwa anak merupakan keturunan dari kedua orang tua sebagai hasil antara hubungan laki-laki dan perempuan.

Anak memiliki 4 kategori hak-hak anak (Pribadi 2018:18) diantaranya: pertama, hak kelangsungan hidup, merupakan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan layak dan pelayanan kesehatan yang memadai. Kedua, hak tumbuh kembang. Dalam hak tumbuh kembang yang termasuk didalamnya ialah hak untuk mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan fasilitas dalam mencari informasi, hak untuk berkreasi dalam mengembangkan potensi dan lain-lain. Ketiga, hak untuk perlindungan. Dalam hal ini anak memiliki hak mendapatkan perlindungan baik dari perilaku eksploitasi, perlakuan kejam atau sewenang-wenang dan lain-lain. Keempat hak untuk partisipasi. Dalam hal ini anak mendapatkan kebebasan dalam berpendapat, serta ikut dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

## **HASIL**

Profil subjek pertama, dengan inisial DH yang berusia 19 tahun. DH merupakan anak perempuan dari LN ibu kandungnya yang sudah menikah lagi dengan AG sebagai ayah tiri dari DH. DH merupakan anak satu-satunya dari pernikahan LN ibu kandungnya dengan ayah kandungnya. Pernikahan ibu kandung DH kandas dikarenakan cerai mati. Pada saat itu, DH masih berusia 7 tahun dan duduk dibangku Sekolah Dasar kelas 1 ayah DH mengalami kecelakaan kerja. Dari kecelakaan kerja tersebut ayah DH meninggal dunia, sehingga DH menjadi anak yatim. Kemudian, ibu kandung LN menikah lagi saat DH berusia 10 tahun. Alasan ibu kandungnya menikah lagi karena DH masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah. Beruntung sekali DH memiliki ayah tiri yang sangat menyayanginya, dilihat dari cara mendidik DH. Ibu kandung LN dan Ayah tiri AG memiliki komitmen untuk tetap menyayangi, mendidik dan memperhatikan DH,



sehingga DH tidak berkecil hati karena ayah kandungnya meninggal. DH tetap memiliki labuhan hati dri seorang ayah tiri dan ibu kandung yang sangat menyayanginya. Bahkan DH ketika lulus dari Sekolah Menengah Keatas ingin bekerja diluar kota agar bisa memiliki uang dan tabungan sendiri, ayah tiri DH memberikan pengertian bahwa pendidikan dan pengalaman di bangku perkuliahan sangat penting untuk kehidupan mendatang. Menurut DH, ayah tirinya tidak pernah membedakan antara dia dan adik tirinya.

Profil subjek kedua, berinisial UU. UU merupakan anak laki-laki yang berusia 17 tahun yang masih sebagai pelajar. UU merupakan korban dari perceraian kedua orang tuanya ketika berumur 4 tahun. Ada beberapa alasan terkait perceraian orang tuanya, terkait penyakit ibunya dan ayahnya yang memiliki orang kedua dalam hidupnya. Saat itu, UU masih memiliki adik yang masih berusia 1 tahun juga menjadi subjek penelitian yang ketiga. Namun, ketika UU berusia 5 tahun ibu kandungnya meninggal dunia karena suatu penyakit keras. Sehingga, UU dari usia 5 tahun setelah perceraian kedua orang tuanya diasuh oleh kakak perempuan berinisial ST dari ibu kandungnya. Beruntung sekali, ST ini dari pernikahan selama 8 tahun belum dikaruniai anak. ST dan suaminya KH sangat menyayangi UU seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan, sekarang di akta kelahiran UU tertulis bahwa ST dan KH adalah orang tua kandungnya. Dan ketika UU berusia 10 tahun pernah diminta oleh ayah kandungnya sendiri, ST dan suaminya KH tidak mengizinkannya.

Profil subjek ketiga, seperti yang disampaikan diatas bahwa subjek yang ketiga ini adalah adalah adik kandung dari UU. Subjek yang ketiga ini berinisial ZA yang berjenis kelamin laki-laki. Usia ZA saat ini 13 tahun dan dia diasuh oleh kakak kandung dari ibunya yang berinisial ST dan suaminya yang berusia KH. ZA menjadi korban perceraian saat berumur 1 tahun dikarenakan beberapa alasan yang menjadikan keluarganya hancur. Menurut, ST dan KH dahulu ibunya memiliki penyakit yang keras dan sang suami memiliki orang kedua sehingga kedua orang tua ZA memilih jalan untuk bercerai. Dari umur 1 tahun ZA sudah diasuh oleh ST dan KH seperti dengan kakak kandungnya dalam Akta Kelahiran ZA tertulis ST dan KH sebagai orang tua kandungnya. ZA sangat menyayangi kedua orang tuanya, dia merasakan kehadiran sosok ibu dan ayah yang sangat menyayanginya walupun bukan dari ayah dan ibu kandungnya.

**Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian**

Inisial Subjek Penelitian	Orang Tua/Orang Tua Asuh Paska Perceraian	Keterangan
DH	Ibu Kandung (LLK) Ayah Tiri (AG)	Usia : 19 tahun Jenis kelamin : perempuan Status : Mahasiswa Agama : Islam Kondisi keluarga cerai mati, ibunya menikah lagi
UU	Kakak dari ibu kandung (ADH) Suami dari kak ibu kandung (KH)	Usia : 17 tahun Jenis kelamin : laki-laki Status : Pelajar Agama : Islam Kondisi keluarga cerai, ibu kandungnya meninggal dunia dan ayah kandungnya bekerja diluar kota
ZA	Kakak dari ibu kandung (ST) Suami dari kakak ibu kandung (KH)	Usia : 13 tahun Jenis kelamin : perempuan Status : pelajar Agama : Islam Kondisi keluarga cerai, ibu kandungnya meninggal dunia dan ayah kandungnya bekerja diluar kota

**Tabel 2. Coding Penelitian**

Teknik Pengumpulan Data	Kode	Keterangan
Wawancara mendalam	a. Subjek	SJ/Wn/ Inisial
		a. Sj :Subjek
		b. Wn: wawancara ke..
		c. U: Usia
	l-Bulan-Tahun/Waktu	d. JK: Jenis Kelamin

## PEMBAHASAN

### Pengasuhan *Co-parenting* Pada Anak Korban Perceraian

Pola asuh menurut Gunarsa (Adawiyah 2017:34) adalah perlakuan orang tua dalam mendidik dan mengasahi dengan melakukan usaha yang aktif terhadap anak-anaknya. Pola asuh dalam suatu keluarga dapat mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan anak. Dengan seperti itu, keluarga harus memiliki perencanaan, penataan dan peningkatan dalam mengasuh dan mendidik anak. Seperti halnya keluarga harus memiliki interaksi antar anggota keluarga. Dengan seperti itu, akan terciptanya rasa nyaman dan aman antar anggota keluarga.

*Co-parenting* menurut (Na'imah 2019:217) adalah pengasuhan yang melibatkan ayah dan ibu dengan memiliki kesepakatan orang tua dalam cara membesarkan anak-anak, serta berbagi tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Sehingga *co-parenting* memerlukan kerjasama yang baik antara ayah dan ibu dalam mengasuh dan mendidik anak. Pola asuh *co-parenting* merupakan pengasuhan anak yang mengedepankan keterlibatan ayah dan ibu bekerja sama bersama-sama dalam mendidik anak-anaknya. Dalam pola asuh ini mengedepankan tiga aspek penting yaitu, waktu, interaksi dan perhatian. Sama halnya dalam pengasuhan *co-parenting* pada anak korban perceraian, sebagai orang tua yang mengasuh harus melibatkan ayah dan ibu dalam mendidiknya. Menurut Gunarsa dalam (Na'imah 2019:219) peran ibu dalam pengasuhan anak sebagai orang yang mengatur rumah tangga, memenuhi dalam kebutuhan fisik dan fisiologis keluarga, pendidik dan pengendali anak dan istri dan sebagai menejer rumah tangga. Sedangkan peran ayah adalah mencari nafkah, dengan menghadirkan rasa aman dan ikut berpartisipasi dalam mendidik anak.

Dalam pola asuh *co-parenting*, keterlibatan ayah dan ibu dalam mendidik anak sangat dibutuhkan untuk perkembangan sosial, emosional dan kognitif anak. Seperti halnya pengasuhan pada anak korban perceraian, sebagai orang tua yang mengasuhnya sebaiknya untuk memberikan pengasuhan yang terbaik. Dengan menghadirkan keterlibatan antara ayah dan ibu memberikan dampak yang positif bagi anak korban perceraian. Dari hasil penelitian dengan ketiga subjek peneliti menyatakan bahwa pengasuhan *co-parenting* pada anak korban perceraian dengan memberikan dukungan baik, dukungan moral maupun materil. Pemberian dukungan ini, tidak hanya dari satu peran orang tua melainkan dengan keterlibatan kedua peran orang tua. Pada dasarnya anak yang mengalami dampak dari perceraian orang tuanya biasanya mengalami kesepian, kecemasan, dan gangguan emosional sehingga memperlambat perkembangan pada dirinya.

Oleh karena itu, sangat dianjurkan pola pengasuhan *co-parenting* yang

menghadirkan orang tua untuk anak korban perceraian. Selain itu, pengelolaan waktu dalam pengasuhan orang *co-parenting* pada anak korban perceraian dapat memicu perkembangan kognitif maupun emosionalnya. Seperti yang dinyatakan dalam hasil penelitian dengan pertanyaan mengenai perkembangan pengetahuan dalam pengasuhan *co-parenting* pasca perceraian, sebagai berikut :

“Saya menambah pengetahuan salah satunya dengan cara mengikuti musyawarah dan batsul masa’il di sekolah saya mbak. Biasanya batsul masa’il itu lebih banyak pengetahuannya mbak karena kita akan tukar pendapat dari berbagai pondok pesantren ataupun sekolah agama pada umumnya. Dan saya sangat menyukai mengikuti LBM seperti itu. Ketika saya mengikuti LBM atau musyawarah saya dapat berargumen seperti teman-teman saya mbak saya merasakan memiliki pengetahuan walaupun belum luas. Karena kalau kita ngga punya bekal pengetahuan pastinya sewaktu mengikuti lbm bisa jadi kita cuman diem aja mbak (menyimak).”DU2/UU/WN-2/17tahun/L/11.07.21/16.30 WIB

Seperti yang tercantum dalam data diatas bahwasanya disebutkan hasil dari peran pola asuh orang tua sangat memberi faktor yang baik dalam menemani proses perkembangan anak. Sebagaimana disebutkan dalam (Siswanto 2020:34) menurut Hurlock perkembangan merupakan perubahan ke arah yang lebih baik akibat adanya proses kematangan dan pengalaman. Proses perkembangan pada seseorang terbentuk dari gabungan beberapa proses yaitu, biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Sebagaimana disebutkan dalam (Muthmainah 2012:109) dalam proses perkembangan anak, orang tua memiliki peranan khusus untuk anak antara lain: pertama, mendampingi yang dapat diartikan bahwasanya masing-masing anak pasti menginginkan dan membutuhkan kepedulian dan kasih sayang kedua orang tuanya. Kedua, menjalin komunikasi, dalam komunikasi amatara hubungan anak dan orang tua memiliki peran penting karena memiliki fungsi sebagai jembatan yang dapat menghubungkan keinginan, harapan, dan respon antara orang tua dan anak.

Ketiga, memberikan kesempatan, dalam hal ini dapat diartikan bahwa orang tua memberikan suatu kepercayaan pada anak dengan memberikannya kesempatan untuk melakukan apapun yang sesuai dengan norma dan nilai. Kepercayaan dalam pengasuhan anak menurut Sohib (Muthmainah 2012:109) merupakan salah satu unsur esensial, sehingga dapat menyatukan arahan, bimbingan dan bantuan yang diberikan orang tua kepada anak sehingga dapat

memudahkan anak. keempat, mengawasi dengan pengawasan yang mutlak diberikan pada anak agar anak tetap mendapatkan kontrol dan arahan. Sebagai orang tua yang mengasuh anak dalam korban perceraian memiliki tanggung jawab dan i'tikad yang besar. Tanggung jawab seorang ibu dan ayah sangat berbeda namun harus berjalan beriringan. Dalam tanggung jawab orang tua ini, dapat mempengaruhi persepsi atau cara pandang anak. Dari hasil penelitian dengan orang tua subjek menyatakan bahwasanya orang tua memiliki tanggung jawab dalam mendidik anak harus memiliki prinsip dan tujuan. Dengan prinsip dan tujuan, orang tua dengan mudah memberikan didikan atau arahan yang terbaik menurut pola asuh anak. Seperti yang disampaikan oleh ibu dari salah satu subjek penelitian yaitu:

“Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak tidak hanya meliputi uang jajan, handphone yang bagus, tas bermerk dan motor yang bagus melainkan pemberian kasih sayang yang seimbang seperti, ketika anak sakit mereka tidak membutuhkan makanan yang enak melainkan dukungan dan pelukan dari orang tua sebagai pemicu semangat untuk melawan penyakit. Tanggung jawab yang lain yang diperukan oleh anak meliputi tanggung jawab dalam pendidikan anak. Pendidikan bagi anak sangat berperan penting untuk kesuksesanya kelak” DT/LLK/Wn2/39 tahun/P/11-07-21/09.15 WIB

Dari data tersebut dapat dilihat bahwasanya tanggung jawab orang tua meliputi banyak hal, tidak hanya pemberian nafkah, makan dan minum melainkan tanggung jawab berupa dukungan psikologis bagi anak. Menurut Dr. Abdullah Nashih (Fatkurrochman 2017) bahwa kewajiban orang tua terhadap anak meliputi, pertama, tanggung jawab pendidikan iman; kedua, tanggung jawab pendidikan akhlak; ketiga, tanggung jawab pendidikan fisik; keempat tanggung jawab pendidikan intelektual; kelima tanggung jawab pendidikan psikis; keenam tanggung jawab pendidikan sosial; ketujuh tanggung jawab pendidikan seksual. Dapat disimpulkan bahwasanya tanggung jawab orang tua meliputi keseluruhan hidup anak. Seperti halnya, sebagai orang tua dari anak korban perceraian harus menumbuhkan dan memiliki perasaan yang kuat untuk anaknya. Karena anak yang sedang diasuhnya pernah memiliki pengalaman yang buruk dalam keluarga yang sebelumnya. Seperti halnya yang disampaikan dalam (Muthmainah 2012:108) dalam hal memberikan pengaruh yang paling besar bagi kehidupan anak adalah peran orang tua dalam memberikan didikan atau informasi ketika anak

peka terhadap pengaruh luar, serta mengajarkan selaras dengan temponya sendiri.

Menumbuhkan perasaan yang kuat dapat dilakukan dengan intensitas orang tua dalam melakukan kontak bersama anaknya. Karena, semakin orang tua memiliki intensitas waktu yang banyak untuk anak korban perceraian dapat memicu munculnya rasa kenyamanan dan aman bagi anak. Dengan hal ini dapat mengubah persepsi bagi anak bahwa orang tua yang mengasuhnya sangat menyayangi dan mendukungnya. Seperti halnya dalam (Zarkasih Putro et al. 2020:131) bahwa sikap orang tua terhadap anak akan sangat menghipnotis bagaimana anak tersebut bersikap.

Selain itu menurut data wawancara diatas tanggung jawab sebagai orang tua meliputi pendidikan bagi anak korban perceraian, sebagaimana disebutkan dalam (Oktaviana, Bahari, dan Budjang n.d.:3) menurut Hasbullah tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak meliputi: adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak; pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya; memberikan fasilitas pendidikan, pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi bekal anak di kehidupan dan yang terakhir merawat dan membesarkan anak. sehingga sebagai orang tua dari anak korban perceraian mampu memberikan motivasi dan dorongan sebagaimana orang tua memberikan kasih sayang dan rasa cinta. Pemberian motivasi sebagai orang tua merupakan hal yang sangat lumrah untuk diberikan kepada anaknya.

### **Interaksi Ayah, Ibu dan Anak Korban Perceraian Dalam Pengasuhan Co-Parenting**

Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Seperti halnya dalam pola asuh orang tua tentu adanya interaksi antara ayah, ibu dan anak. Melalui interaksi orang tua dapat menyampaikan harapan, masukan dan dukungan pada anak. begitu juga dengan sebaliknya melalui interaksi anak dapat bercerita dan menyampaikan pendapatnya. Sebagaimana disebutkan dalam (Sahrip 2017:36) menurut E. Marvis Hetherington and Ross D Parke bahwa interaksi dan hubungan emosional antara anak dengan orang tua akan membentuk harapan dan respon anak dalam hubungan sosial berikutnya. Sehingga interaksi dalam keluarga sebagai bagian dari ciri keharmonisan didalam keluarga. Pola interaksi keluarga merupakan hubungan yang terjadi antara ayah, ibu dan anak sehingga saling mempengaruhi, menasihati dan memperbaiki

perilaku individu. Pengasuhan *co-parenting* memiliki salah satu dimensi yaitu interaksi, dimana interaksi ini dapat dijalin antara ayah, ibu dan anak korban perceraian.

Dimensi interaksi dalam *co-parenting* (Fahrezi dan Diana 2020:209) meliputi kegiatan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Misalnya seperti ketika bermain bersama, mengantar sekolah, berbincang-bincang dan sebagainya. Dengan hal ini, orang tua merupakan tempat curahan hati seorang anak dalam segala hal persoalan hidupnya. Dengan demikian mendorong anak mampu memiliki sifat terbuka pada orang tuanya. Dalam kondisi anak sebagai korban perceraian interaksi mampu menangkal hal-hal yang dianggap sebagai merusak kebahagiaan. Seperti halnya yang disampaikan dalam wawancara bersama salah satu subjek diantaranya:

“orang yang saya percayai sebagai pendengar permasalahan adalah kedua orang tua saya mbak. Saya nyaman dengan orang tua saya karena beliau mampu memahami saya sebagai anak yang masih sedikit pengalaman. Dengan itu saya di bimbing dan di arahkan pada jalan yang lebih baik. Interaksi antara saya dan orang tua saya sangat memungkinkan untuk membantu saya dalam menangani permasalahan yang ada. Pada saat itu disuruh bawa klobot jagung dan dia nggak punya sehingga saya bantu dia, pernah juga ketika SD kelas berapa gitu saya lupa temenku jatuh kesrempet motor di jalan raya, dan teman-teman nggak ada yang berani menolong akhirnya saya tolong deh saya antar dia pulang kerumah.” DU 1/DH/WN-1/19 TAHUN/P/11.07.21/

Sehingga, dari potongan wawancara tersebut dapat dimengerti bahwa dalam pengasuhan *co-parenting* pada anak korban perceraian memerlukan interaksi antara ayah, ibu dan anak. Terjadinya interaksi antara ayah, ibu dan anak memungkinkan adanya perasaan nyaman dari anak tersebut. Karena pada dasarnya menurut riset dari Hetherington dan Kelly (Siswanto 2020:111) bahwasanya 25% anak hasil perceraian memiliki masalah serius secara sosial, emosional, atau psikologis dibandingkan dengan 10% dari anak yang orang tuanya bersama. Oleh karena itu, membangun interaksi antar anggota keluarga dapat memberi pengaruh yang lebih baik bagi kedepannya. Seperti yang dicantumkan dalam (Zarkasih Putro et al. 2020:131) bahwa interaksi merupakan tindakan atau peristiwa yang saling memberikan pengaruh satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, dengan interaksi tersebut tindakan setiap orang dapat mensugesti individu lain. Sehingga, adanya interaksi bagi anak korban perceraian mampu menangkal pemikiran negatif dan berbagai permasalahan yang serius bagi dirinya. Bentuk interaksi pada anak korban

perceraian dapat dilakukan dimna saja dan kapan saja. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu infoman dalam penelitian ini yaitu:

“Iya mbak, setiap hari kami selalu menyempatkan untuk berinteraksi disela-sela kesibukan mbak. Adat di keluarga saya, ketika malam habis sholat magrib rutinitas di keluarga kami harus makan bersama mbak, harus duduk di meja makan bersama. Dengan seperti itu, kami akan sharing-sharing terkait permasalahan kita sama-sama. kami akan mendengarkan keluhan mereka mbak. selain itu, saya dan suami tidak memberikan jarak pada mereka kita menganggap mereka sama. bagaimana pun keadaan kami, kami harus tetap suport mereka mbak untuk kedepannya. kalau interaksi ya sewajarnya saja mbak, kita nggak terlalu memanjakan mereka yang harus tertanam pada diri mereka bahwa mereka tidak sendirian dan kesepian mereka memiliki kami sebagai curahan hati mereka mbak.” DT/ADN/WN1/39 TAHUN/P/12.07.2/08.45 WIB

Sehingga dapat dimengerti bahwa pola asuh *co-parenting* pada anak korban perceraian mengedepankan pola interaksi antara ayah, ibu dan anak guna memberikan nasihat, pendapat dan harapan dari orang tua maupun anak. Pola interaksi dalam sebuah keluarga dapat beragam bentuknya, seperti dalam keluarga ibu ADN diatas interaksi antar keluarga di lakukan ketika waktu makan malam. Ditengah-tengah kesibukan orang tua diharuskanya memberikan waktu yang luang untuk berinteraksi antara orang tua (ayah dan ibu) dan anak-anaknya. Dengan demikian anak merasa terdukung dari keadaan terpuruknya. Seperti yang tercantum dalam (Zarkasih Putro et al. 2020:138) pola interaksi yang baik harus dilakukan orang tua kepada anaknya agar menentukan keberhasilan seorang anak.

Dukungan yang baik dari ayah, ibu dan anak bagi anak korban peceraian sangat dibutuhkan. Kebutuhan dukungan ini meliputi interaksi antar keluarga. Dalam sebuah keluarga orang tua merupakan suber utama bagi anak. Orang tua merupakan tempat bertanya, keluhan kesah yang berkaitan dengan anak. Pemberian pengetahuan pada anak juga merupakan salah satu pola interaksi antara ayah, ibu dan anak. Pemberian pengetahuan ini berupaya untuk menjaga dan melindungi anak dari berbagai permasalahan didunia luar. Pemberian pengertian mengenai sebuah kenakalan remaja, perilaku menyimpang, dan perilaku non nomatif oleh orang tua, dapat memberikan pengetahuan yang baik bagi anak. Anak akan merasakan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga mengurangi kemungkinan anak mencari kenyamanan diluar keluarga.

Dalam sebuah interaksi sendiri apat menajadikan faktor penentu



kepribadian anak. Disebutkan dalam (Siswanto 2020:73) hakikatnya kepribadian seseorang muncul karena adanya serangkaian perilaku yang mendasari dan terjadi secara terus menerus hingga melekat pada diri seseorang. Pola perilaku yang mendasari munculnya pada seseorang ini dapat didasari salah satunya melalui interaksi antar keluarga. Sehingga interaksi dalam keluarga mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang. Penentu pembentukan kepribadian anak yang paling terbesar adalah keluarga. Sebab keluarga merupakan sekelompok sosial pertama bagi anak untuk berinteraksi, mendapatkan kasih sayang, nasihat bimbingan dan perawatan.

Disebutkan dalam (Siswanto 2020:75) kondisi keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dalam kepribadian anak. Seperti contoh apabila anak tumbuh dalam kondisi lingkungan yang baik, harmonis, perhatian, penuh kasih sayang dan pengertian maka anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang positif dan sehat. Sedangkan sebaliknya, ketika anak tumbuh dalam sebuah keluarga yang tidak memiliki intensitas interaksi, orang tua sering bertengkar tidak adanya saling dalam keluarga, hubungan yang buruk antar anggota keluarga cenderung mengalami gangguan dalam penyesuaian dirinya. Dalam interaksi antar anggota keluarga anak korban perceraian dapat memicu menjalin hubungan sosial yang baik. Seperti yang disampaikan salah satu subjek dalam penelitian ini yaitu:

“Iya mbak, saya dapat berhubungan sosial dengan baik karena saya tidak memilih-milih teman. Semua orang saya anggap teman mbak. Karena saya nggak suka dibedakan jadi jangan sampai saya membedakan orang lain” DU/ZAWn3/13 tahun/P/11.07.21/15.15 WIB

Menurut S. Susanto dalam (Amin, Hasyim, dan Yanzi 2018) bahwa hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling menghasilkan adanya proses pengaruh-mempengaruhi. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antar individu, antar kelompok, maupun antar kelompok dan individu. Dalam hubungan sosial bagi kehidupan manusia sangat penting sebagai sarana berkomunikasi dan sarana informasi. Sehingga, hubungan sosial pada anak korban perceraian mampu memberikan pengaruh yang positif untuk mengembangkan dirinya baik mengembangkan gaya intelektual maupun mengembangkan pengetahuan. Dalam hal ini, pengasuhan *co-parenting* dapat memberikan pengaruh yang baik dalam pengembangan dalam diri anak korban perceraian.

### **Perhatian dalam Pengasuhan Co-Parenting Anak Korban Perceraian**

Dalam dimensi yang terakhir ini, terdapat dimensi perhatian dalam keluarga anak korban perceraian. Perhatian secara bahasa dapat di artikan sebagai kemampuan untuk fokus pada suatu hal. Menurut Slameto dalam (Ningsih dan Nurrahmah 2016:76) menyatakan bahwa perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya. Perhatian orang tua merupakan upaya kasih sayang dan kepedulian orang tua kepada anak. Dalam sebagian besar anak dimuka bumi ini, orang tua merupakan orang yang memahami, menyayangi, peduli terhadap anak. Sehingga dalam memberikan perhatian, orang tua dan anak akan semakin memiliki ikatan batin yang kuat. Dengan demikian, dapat menumbuhkan kedekatan emosional anak dengan orang tua. Sehingga orang tua harus mampu memberikan kedekatan emosionalnya pada anak korban perceraian. Kedekatan emosional menurut Camarena dkk (Yuliawati 2008:51) merupakan rasa kedekatan pada orang lain.

Dalam penelitian (Yuliawati 2008:52) bahwa kedekatan emosional dan dan anak remaja ternyata memiliki pengaruh yang baik pada kecerdasan emosional anak. Seperti yang tercantum dalam penelitian tersebut bahwa seorang anak yang memiliki kecedasan emosional yang lebih baik, ternyata memiliki kecerdasan emosional yang baik dengan orang tuanya. Kedekatan emosional dalam perhatian orang tua kepada anak dapat di implikasikan dengan memprioritaskan kepentingan anak. Pemberian perhatian pada anak, dapat berupa nasihat, kasih sayang, arahan dan bimbingan. Pemberian perhatian pada anak dapat memicu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sepeti yang disampaikan oeh salah satu informan saya:

“Dari kecil sudah diajari sabar dengan keadaan mbak, sebisa mungkin harus bisa meredam amarah. Dan ibu asuh saya selalu mensahitai saya untuk menjadi orang yang sabar katanya dapat disayang Tuhan.” DU/ZA/Wn3/13tahun/P/11.07.21/15.15 WIB

Dapat dimengerti bahwa mengekspresikan emosional bagi anak juga memerlukan latihan yang panjang. Emosi merupakan reaksi seseorang terhadap sesuatu atau kejadian yang sedang menyimpannya. Seperti halnya dalam seorang anak pasti memiliki tingkatan emosional sendiri-sendiri. Semua itu tergantung pada interaksi antar keluarga. Dengan anak dapat menyampaikan emosionalnya dengan baik maka, potensi yang dimiliki dapat berkembang. Pengembangan potensi ini dapat dilihat dari beberapa keinginan dan kemauan seseorang dalam

berusaha mengembangkan diri. Pengembangan diri merupakan suaa poses dimana seseorang membentuk diri, perilaku maupun potensi dan juga meningkatkan kemampuan pada diri seseorang. Dalam mengembangkan potensi sama saja mengembangkan kreativitas pada individu. Kreativitas anak akan berkembang jika orang tua selalu bersikap otoritatif (Atabik 2014:152) yang meliputi; orang tua mampu mendengarkan dan menghargai pendapat anak, dan mendorong anak untuk berani mengungkapkannya.

Seperti halnya anak koban perceraian, sulit terjadi adanya perkembangan potensi yang dimiliki. Dikarenakan faktor terpecahnya suatu keluarga sehingga mampu mengurangi rasa kepercayaan diri pada anak. Dengan adanya pola asuh *co-parenting* orang tua yang saling memberikan pengaruh yang baik dengan perhatian orang tua. Perhatian orang tua terhadap anak merupakan pemberian rangsangan atas rasa kepedulianya baik dalam emosional maupun material. Pemberian perhatian bagi orang tua merupakan hal yang wajar dan semestinya dilakukan bagi hubungan orang tua pada umumnya. Dalam pola asuh *co-parenting* pemberian perhatian dapat dilakukan seperti yang disampaikan salah satu orang tua subjek yaitu:

“Iya mbak, saya dan suami memberikan perhatian sewajarnya orang tua saja, saya harus bisa memahami keadaan mereka mbak. Karena biasanya naluri seorang ibu itu sangat kuat untuk anak-anaknya. Jangan sampai mereka merasakan kehilangan yang berlebihan mbak. walaupun sejatinya bagi mereka orang tua kandung mereka adalah nomor satu untuk dihormati dan di sayangi mbak.” DT/LLK/Wn2/39 tahun/P/11-07-21/09.15 WIB

Dengan pemberian perhatian orang tua, dapat memicu anak tidak merasakan kehilangan. Anak korban perceraian pasti pernah merasakan kehilangan orang tua. Dengan hadirnya pola asuh *co-parenting* pada anak korban perceraian dapat mengubah presepsi kehilangan tersebut. Perhatian orang tua dapat tercurahkan dengan pemberian kondisi selau ada untuk anak. Dengan adanya perhatian bagi anak korban perceraian mampu memberikan sinyal positif bagi tingkah laku anak. Pemberian perhatian orang tua dapat memberikan kesimpulan kepada anak bahwa mereka merasa bahwa orang tua mereka peduli terhadap mereka.

Dari pengasuhan *co-parenting* pada anak korban perceraian dapat diulas bahwa memberikan dampak yang positif dalam kehidupan anak dibandingkan dengan anak korban perceraian yang tidak mendapatkan pengasuhan orang tua secara layak. Pemberian pengasuhan *co-parenting* dapat dilakukan dengan

pemberian tanggung jawab, kasih sayang, perhatian, waktu dan interaksi. Pemberian tanggung jawab tidak berupa materil namun dapat diberikan berupa kasih sayang dan upaya orang tua dalam mendidik anak dengan baik. Orang tua harus mampu meluangkan waktu kepada anak untuk mencurahkan segala isi hati dengan melakukan sebuah interaksi. Dari perilaku orang tua kepada anak tentu saja harus memberikan perhatian yang cukup selayaknya orang tua dan anak.

## **PENUTUP**

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya pola asuh co-parenting merupakan pola asuh yang melibatkan kedua peran antara ayah dan ibu pada anak. Pola asuh dalam suatu keluarga dapat mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan anak. Dengan seperti itu, keluarga harus memiliki perencanaan, penataan dan peningkatan dalam mengasuh dan mendidik anak. Seperti halnya keluarga harus memiliki interaksi antar anggota keluarga. Dengan seperti itu, akan terciptanya rasa nyaman dan bahagia. Pengasuhan co-parenting memiliki salah satu dimensi yaitu interaksi, dimana interaksi ini dapat dijalin antara ayah, ibu dan anak korban perceraian. Dimensi interaksi dalam co-parenting (Fahrezi dan Diana 2020:209) meliputi kegiatan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Misalnya seperti ketika bermain bersama, mengantar sekolah, berbincang-bincang dan sebagainya. Dengan hal ini, orang tua merupakan tempat curahan hati seorang anak dalam segala hal persoalan hidupnya.

Dalam dimensi yang terakhir ini, terdapat dimensi perhatian dalam keluarga anak korban perceraian. Sehingga orang tua harus mampu memberikan kedekatan emosionalnya pada anak korban perceraian. Dengan memprioritaskan kepentingan anak, dapat dimengerti sebagai pola perhatian ayah ibu dan anak dalam keluarga.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Adawiyah, Rabiatul. 2017. "POLA ASUH ORANG TUA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan)." *pendidikan Kewarganegaraan* 7:33–48.

Amin, Laeni Novita, Adelina Hasyim, dan Hermi Yanzi. 2018. "Pengaruh Hubungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Pilihan Mlanjutkan Ke Pendidikan." 5.

Ansiyah, Ripyatul, Jehan Safitri, dan Rika Zwagery. 2019. "HUBUNGAN PERSEPSI CO-PARENTING DENGAN INTERAKSI TEMAN MARTAPURA THE RELATIONSHIP OF CO-PARENTING PERCEPTION WITH THE PEER INTERACTION." *kognisia* 2:15–25.

Atabik, Ahmad. 2014. "Pendidikan dan pengembangan potensi anak usia dini." 2:149–65.

Fahrezi, Adi, dan Rachmy Diana. 2020. "Pola Asuh Co-Parenting dan Penyesuaian Diri Pada Remaja dengan Orang Tua Bercerai (Brokenhome)." 196–212.

Fatkurrochman, Muhammad. 2017. "TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK ( Telaah Pendapat Surat Lukman Ayat 13 )." IAIN Salatga.

Fitriani, Rini. 2016. "PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK." *Hukum samudra Keadilan* 11(2):250–58.

Kasih, Besse. 2017. "PERCERAIAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PSIKOLOGI ANAK DI KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG." UIN Alauddin Makassar.

Muthmainah. 2012. "Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Pribadi Anak yang Androgynius Melalui Kegiatan Bermain." *jurnal pendidikan anak* 1(1):103–12.

Muyasaroh, Mia, Tantowie Tanto Aljauharie, dan Sri Meidawaty. 2019. "PENDIDIKAN ANAK USIA SD / MI DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN SURAT AN -NISA AYAT 9 ( Analisis Tafsir Al-Mishbah Karya M . Quraish Shihab )." 4(2):83–94.

Na'imah, Khotimatun. 2019. "SIKAP PEMIMPIN KELUARGA DALAM KONSEP COPARENTING (FAMILY LEADER ATTITUDE IN COPARENTING)." 215–24.

Nazir, Moh. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ningsih, Rita, dan Arfatin Nurrahmah. 2016. "PENGARUH KEMANDIRIAN BELAJAR DAN PERHATIAN." *Jurnal Formatif* 6(1):73–84.

Oktaviana, Yohanes Bahari, dan Gusti Budjang. n.d. "Tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak studi kasus keluarga nelayan kelurahan tengah." 1–11.

Perangin-angin, Sukmadiarti. 2018. *PARENTING SCHOOL:ORANG TUA BAHGIA, ANAK TUMBUH CERIA*. diedit oleh D. Rasdi dan H. Darsono. Bitread Publihing.

Pribadi, Dony. 2018. "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM." *Hukum volkgeist* 3:14–25.

Ramadani, Ayu Ifah, dan Jeni Lukito Setiawan. 2020. "Peran Agreeableness dan Resolusi Konflik Terhadap Co-parenting Pada Pasangan Dual- Earner." *Psychopreneur Journal* 4(1):11–20.

Republik Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung. 2021. "Putusan Perceraian Pengadilan Agama Nganjuk." Diambil

(<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/panganjuk/kategori/perceraian.html>).

Sahrip. 2017. "PENGARUH INTERAKSI DALAM KELUARGA DAN PERCAYA DIRI ANAK TERHADAP KEMANDIRIAN ANAK." *Jurnal Golden Age Hamzanwadi University* 1(1):33–47.

Sari, Popy Puspita, Sumardi, dan Sima Mulyadi. 2020. "POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN EMOSIONAL ANAK USIA DINI." 4(1):157–70.

Siswanto, Dedy. 2020. *Anak di Persimpangan Perceraian*. diedit oleh Djaiful dan E. Febrianti. Surabaya: Airlangga University Press.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. kedua. diedit oleh Sutopo. Bandung: Alfabeta CV.

tahfidh Yanbu'ul, Ma'had. n.d. *Al-Qur'an Al-Karim Rosm Ustmani*. CV. mubarokatan Thoyyibah.

Yuliatwati, Livia. 2008. "Karakteristik kedekatan emosional orangtua sebagai model dan mentor kecerdasan emosional remaja." 10(2):48–57.

Zarkasih Putro, Khamim, Muhammad Adly Amri, Nuraish Wulandari, dan Dedek Kurniawan. 2020. "Pola interaksi anak dan orangtua selama kebijakan pembelajaran di rumah." 1(1).